



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NOMOR : 633 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Tualang Nomor : 02/PP.05.2-BA/1408042002/2024 Tanggal 22 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kampung Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Siak Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Siak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Tualang
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG TUALANG,



(TITI NUR ASYAH)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 633 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA TAHUN 2024
 KAMPUNG TUALANG KECAMATAN
 TUALANG KABUPATEN SIAK

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG
 KABUPATEN SIAK

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	WINARSI	PEREMPUAN	TUALANG	001
2	ERNA FITRIANI	PEREMPUAN	TUALANG	001
3	TEDDY DORA SAKTI	LAKI - LAKI	TUALANG	002
4	SYAM SURYA ROCKY	LAKI - LAKI	TUALANG	002
5	INDRI OKTAPIANI	PEREMPUAN	TUALANG	003
6	RIA SRI YANI	PEREMPUAN	TUALANG	003
7	MIMI MAGDALENA	PEREMPUAN	TUALANG	004
8	ANISSA SAVITRI	PEREMPUAN	TUALANG	004
9	ENDANG SURYANINGSIH	PEREMPUAN	TUALANG	005
10	RISKA DUISTIANA	PEREMPUAN	TUALANG	005
11	JULIENDRA	LAKI - LAKI	TUALANG	006
12	OKTA RIMA ANGGRAINI	PEREMPUAN	TUALANG	006
13	MINARNI	PEREMPUAN	TUALANG	007
14	SHEILA SALSABILA	PEREMPUAN	TUALANG	007
15	ZULRIANSYAH	LAKI - LAKI	TUALANG	008
16	CHOIRINAS SAFITRI	PEREMPUAN	TUALANG	008
17	DESI HARIANI	PEREMPUAN	TUALANG	009
18	RIA MARIYANA	PEREMPUAN	TUALANG	009
19	MUHAMMAD NUR AZMI	LAKI - LAKI	TUALANG	010
20	AJI SUBAGIO	LAKI - LAKI	TUALANG	010
21	RIA DHATUL JANNAH	PEREMPUAN	TUALANG	011
22	RISKA MALA DEWI	PEREMPUAN	TUALANG	011
23	TENGGU AHMAD BAIHAQI	LAKI - LAKI	TUALANG	012
24	IKA RAMADHONA	PEREMPUAN	TUALANG	012
25	SAKIYA DWI AGUSTI MEKANIA	PEREMPUAN	TUALANG	013
26	ADI SUCIPTO	LAKI - LAKI	TUALANG	014

27	SUSI RESMITA	PEREMPUAN	TUALANG	014
28	ALFINA RUZA	PEREMPUAN	TUALANG	015
29	RITA AFRIANTY	PEREMPUAN	TUALANG	015
30	ILHAM ANSHORI	LAKI - LAKI	TUALANG	016
31	DILA AFRIYANI	PEREMPUAN	TUALANG	016
32	BUNGA YULIANA	PEREMPUAN	TUALANG	017
33	JUL SRIZAL	LAKI - LAKI	TUALANG	017
34	RENA ARIA SHAHERA	PEREMPUAN	TUALANG	018
35	AFRIYANI	PEREMPUAN	TUALANG	019
36	TUKAR RANGKUTI	LAKI - LAKI	TUALANG	019
37	JASPRIANTO	LAKI - LAKI	TUALANG	020
38	ADE ERMA	PEREMPUAN	TUALANG	020
39	ANDI SOFIAL	LAKI - LAKI	TUALANG	021
40	SONIA DEWI SAFITRI	PEREMPUAN	TUALANG	021
41	WIRA JUANDA PRATAMA	LAKI - LAKI	TUALANG	022
42	ENDAH SUGESTI	PEREMPUAN	TUALANG	022
43	YULIZAR	LAKI - LAKI	TUALANG	023
44	ALDY YEFTA TINDAON	LAKI - LAKI	TUALANG	023
45	NOVINA DESIANTI BARUS	PEREMPUAN	TUALANG	024
46	RIKA MELIA.S	PEREMPUAN	TUALANG	024
47	BETTI NAPITUPULU	PEREMPUAN	TUALANG	025
48	SAHAT NAHAMPUN	LAKI - LAKI	TUALANG	025
49	YULIANIS	PEREMPUAN	TUALANG	026
50	LONTUNG SIAHAAN	LAKI - LAKI	TUALANG	026
51	DIDIT KARMA	LAKI - LAKI	TUALANG	027
52	RISWANDI	LAKI - LAKI	TUALANG	027
53	NOVA DIYANA NURHANIFAH	PEREMPUAN	TUALANG	028
54	MAYA REFINA ROSA	PEREMPUAN	TUALANG	028
55	ADDINI HIDAYATI	PEREMPUAN	TUALANG	029
56	RISWANDI	LAKI - LAKI	TUALANG	029

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG TUALANG,


(TITI NUR ASYAH)